



SALINAN

BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG

PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG GERAKAN MASYARAKAT
MAGRIB MENGAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4), Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6233);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR TENTANG PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG GERAKAN MASYARAKAT MAGRIB MENGAJI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji yang selanjutnya disebut Gemar Mengaji adalah bentuk kegiatan masyarakat mempelajari, membaca dan memahami Al-Qur'an pada waktu Magrib baik di Masjid, Mushalla, Langgar dan Surau atau di rumah masing-masing.

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Gemar Mengaji sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pemberian insentif tenaga pengajar Gemar Mengaji;
- b. pengawasan dan penegakan Gemar Mengaji; dan
- c. mekanisme pembiayaan.

BAB II PEMBERIAN INSENTIF TENAGA PENGAJAR GEMAR MENGAJI

Pasal 4

- (1) Membaca dan mengajarkan baca tulis Al-Qur'an dilakukan oleh :
 - a. penyuluh Agama PNS dan Non PNS;
 - b. penyuluh Masjid, Musholla/Surau, Imam dan Gharim; dan
 - c. ustadz atau Ustadzah yang mempunyai keahlian dalam ilmu Al-Qur'an.
- (2) Selain tenaga pengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membaca Al-Qur'an dapat diajarkan oleh orang tua bagi anak-anaknya apabila melakukan Gemar mengaji dari rumah.
- (3) Tenaga pengajar pada kegiatan Gemar mengaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. mengajar masyarakat yang beragama Islam dalam membaca Al-Qur'an dalam rangka semangat memberantas buta Aksara Al-Qur'an di daerah;
 - b. menggunakan sarana, prasarana dan fasilitasi Pendidikan yang lain dalam melaksanakan tugasnya.
- (4) Tenaga pengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan insentif sesuai kemampuan keuangan daerah dan pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Untuk menentukan penerima insentif/honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), Perangkat Daerah yang membidangi urusan keagamaan :
 - a. menentukan syarat-syarat dan/atau kriteria tenaga pengajar Gemar Mengaji penerima insentif/ honorarium;
 - b. melakukan pendataan terhadap tenaga pengajar Gemar Mengaji yang yang memenuhi syarat dan/atau kriteria yang telah ditetapkan; dan
 - c. mengusulkan nama-nama tenaga pengajar Gemar Mengaji dan besaran nilai insentif kepada Bupati untuk ditetapkan.
- (2) Nama-nama tenaga pengajar penerima insentif/ honorarium dan jumlah insentif/honorarium Gemar Mengaji ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III PENGAWASAN DAN PENEGAKAN GEMAR MENGAJI

Pasal 6

- (1) Setiap masyarakat yang beragama Islam mempunyai hak untuk mendapatkan pembelajaran membaca Al-Qur'an melalui Gemar Mengaji.
- (2) Gemar Mengaji dapat dilakukan dengan metode :
 - a. membaca Al-Qur'an;
 - b. menulis huruf Al-Qur'an;
 - c. menerjemahkan Al-Qur'an;
 - d. menghafal Al-Qur'an;

- e. seni baca Al-Qur'an; dan
 - f. metode pembelajaran lain yang sesuai dengan perkembangan Pendidikan Al-Qur'an.
- (3) Pelaksanaan Gemar Mengaji dilakukan pada :
- a. Masjid;
 - b. Musala/ surau;
 - c. Taman Pendidikan Al-Qur'an; dan
 - d. rumah dan/ atau rumah tahfidz.

Pasal 7

Pengurus Masjid, Musholla atau Surau mengeluarkan buku kendali kehadiran siswa pada kegiatan Gemar Mengaji yang ditandatangani oleh pengurus Masjid, Musala atau Surau dan tenaga pendidik.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Gemar Mengaji, dibentuk Tim Koordinasi melalui Keputusan Bupati.
- (2) Setiap unit pelaksana Gemar Mengaji memberikan laporan bulanan dengan format yang telah dipersiapkan oleh Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV MEKANISME PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Pembiayaan pelaksanaan Gemar Mengaji berasal dari :
 - a. APBD; dan
 - b. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan yang berasal dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipergunakan untuk :
 - a. bantuan operasional Gemar Mengaji;
 - b. insentif/honorarium tenaga pengajar Gemar Mengaji; dan
 - c. bantuan sarana-prasarana kegiatan Gemar Mengaji.
- (3) Pembiayaan yang berasal dari Sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b penggunaannya ditentukan oleh donator sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 10

Pembiayaan untuk bantuan operasional dan bantuan sarana-prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan huruf c dilakukan dengan mekanisme hibah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pembiayaan untuk insentif/honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dilakukan dengan mekanisme sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 27 Oktober 2023

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

ttd

H. MUHAMMAD WARDAN

Diundangkan di Tembilahan
pada tanggal 27 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

ttd

AFRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2023 NOMOR 22

